



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 06

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 06 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober Tahun 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara;

b. bahwa urusan rumah tangga daerah dibidang Pekerjaan Umum, perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, dan b, di atas, perlu diatur pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor

- 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 4014);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
  19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI  
TIMUR

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- e. Pekerjaan Umum, adalah sebagian dari fungsi Pemerintah di Bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya;
- f. Pengairan, adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
- g. Bina Marga, adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana hubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- h. Cipta Karya, adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman;
- i. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten mempunyai tugas :  
Melaksanakan urusan dalam bidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan tugas lainnya yang diberikan Bupati.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, peninjauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari ;
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Sub Dinas Pengairan;
  - e. Sub Dinas Bina Marga;

- f. Sub Dinas Cipta Karya;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum tercantum dalam lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya, memimpin, merencanakan, mengevaluasi, menilai meminta pertanggungjawaban, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Pekerjaan Umum;
- (2) Rincian tugas dan fungsi Kepala Dinas, diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Wakil Kepala Dinas**

##### **Pasal 8**

- (1) Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi pembantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (3) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Rincian tugas dan fungsi Wakil Kepala Dinas, diatur dengan Keputusan Bupati;

### **Bagian Ketiga**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 9**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan dan umum;

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan serta surat menyurat dan tata kearsipan dinas;
- c. Penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.

#### Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Urusan Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha;

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana dan program dinas, pengumpulan data dan penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, dokumentasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta inventarisasi;
- (2) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan urusan perlengkapan dan perawatan rumah tangga, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dan urusan perjalanan dinas, surat-menyurat, pengetikan dan penggandaan;
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran rutin dinas dan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

**Bagian Keempat**  
**Sub Dinas Pengairan**

**Pasal 13**

- (1) Sub Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Pengairan;
- (2) Sub Dinas Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 14**

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Sub Dinas Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengairan;
- b. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan;
- c. Pengelolaan Perijinan, pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan "c" pada alur sungai;
- d. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dibidang teknik sipil;
- e. Pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan dibidang pengairan.

**Pasal 15**

- (1) Sub Dinas Pengairan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, membawahi :
  - a. Seksi Pembangunan;
  - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
  - c. Seksi Bina Manfaat;
- (2) Seksi Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengairan;

**Pasal 16**

- (1) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melaksanakan survei, investigasi, pemetaan, rencana teknis dan

- program pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan, peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai;
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, menyusun inventarisasi bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian penggunaan air permukaan dan sumber air, pengelolaan hidrologi, pengawasan dan pengendalian kualitas air permukaan, penanggulangan akibat bencana alam serta pengelolaan penerapan IPAIR;
  - (3) Seksi Bina Manfaat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah dan jaringan tersier, administrasi, pengawasan perijinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perijinan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan "c" alur sungai, pelatihan serta penyuluhan pengairan.

**Bagian Kelima**  
**Sub Dinas Bina Marga**

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Bina Marga;
- (2) Sub Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sub Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Bina Marga;
- b. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga;
- c. Penyelenggaraan, perijinan dan pengawasan dan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- d. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- e. Pengumpulan data dan pelaporan bidang Bina Marga;

#### Pasal 19

- (1) Sub Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, membawahi :
  - a. Seksi Perencanaan Teknis;
  - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Marga;

#### Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pengumpulan data, penelitian, survey, amdal, leger jalan, evaluasi dan pemantauan dampak serta manfaat prasarana fisik jalan dan rencana pengembangan dibidang Bina Marga;
- (2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, kegiatan pembangunan serta penggantian jalan dan jembatan;
- (3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan, perijinan, jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam.

#### **Bagian Keenam**

#### **Sub Dinas Cipta Karya**

#### Pasal 21

- (1) Sub Dinas Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Cipta Karya;
- (2) Sub Dinas Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Sub Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, penetapan rencana penataan ruang dan rencana teknis bidang Cipta Karya;
- b. Pengelolaan gedung-gedung pemerintahan dan rumah dinas;
- c. Perijinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya;
- d. Pengumpulan data dan pelaporan bidang Cipta Karya;

#### Pasal 23

- (1) Sub Dinas Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, membawahi:
  - a. Seksi Tata Ruang;
  - b. Seksi Bangunan;
  - c. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Cipta Karya.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Tata Ruang Sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penataan ruang Kabupaten dan Daerah, program pembangunan dibidang Cipta Karya, pengawasan, pemantauan, evaluasi serta perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (2) Seksi Bangunan Sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan pembangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perijinan bangunan;
- (3) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan dan pembangunan perumahan, penyehatan lingkungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Unit Pelaksana Teknik Dinas**

#### Pasal 25

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berfungsi melaksanakan sebagian Tugas Dinas yang Wilayah Kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit serta berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;

### **Bagian Kedelapan** **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;

#### **Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pengangkatan, pembinaan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit dan Jabatan Fungsional yang setingkat pengangkatan dan perberhentiannya dapat didelegasikan kepada kepada Sekretaris Daerah.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi;

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 30

Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur;

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Disyahkan di Sangatta

Pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,


ttd

**Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi**

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,



**Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc**

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2001 NOMOR 06

